



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 203 / 2025**

TENTANG

**SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 232 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa optimalisasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan antara lain melalui pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menganalisis Potensi dan meningkatkan Pendapatan Daerah melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengembangkan strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;

- c. melakukan Sosialisasi, pendataan/pemutakhiran Objek/Subjek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara akurat dan berkelanjutan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi secara intensif kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dalam rangka penertiban pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Memastikan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 8 April 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 6 Juni 2025


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 203 / 2025
TANGGAL : 16 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Barito Selatan	Penasehat
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua I
4.	Asisten III Administrasi Umum	Wakil Ketua II
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Kepala Satpol PP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala DLH Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

16.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Camat Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Camat Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Camat Dusun Utara	Anggota
22.	Camat Karau Kuala	Anggota
23.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
24.	Camat Jenamas	Anggota
25.	Kabid Pajak Daerah pada Bapenda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
26.	Kabid Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah pada Bapenda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Kabid Bangunan dan Pengembangan Pemukiman pada Dinas PUPR Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Kabid Peyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	Kabid Pelayaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
30.	Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
32.	Kabid Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja pada Disnakertrans Kabupaten Barito Selatan	Anggota

33.	Kabid Perdagangan pada Diskopukmperindang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
34.	Kabid Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
35.	Kabid Pariwisata pada Disbudporapar Kabupaten Barito Selatan	Anggota
36.	Kabid Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Barito Selatan	Anggota
37.	Kabid Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
38.	Kasubag Umum pada BAPPERIDA Kabupaten Barito Selatan	Anggota
39.	Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
40.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
41.	Kasi PPM pada Kecamatan Dusun hilir Kabupaten Barito Selatan	Anggota
42.	Bendahara pada Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan	Anggota
43.	Bendahara pada Penerimaan Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	Anggota
44.	Bendahara pada Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan	Anggota
45.	Bendahara Penerimaan pada Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan	Anggota

